



Did You Know? - Lane Hogger



Do you know the Lane Hogger phenomenon (traffic flow stop) on the toll road? Lane Hogger is a condition in which toll road drivers travel at a static speed in an empty right lane without any other vehicles blocking in front of them, usually at a constant speed below 80 km/hour. Driving conditions like this can trigger several problems, for example, disturbing other vehicles behind him. The reason is the driver behind is traveling at high speed and becomes obstructed when he wants to overtake. Even in the worst unwanted circumstances, it can cause successive accidents. Please note the right lane is only used to overtake other vehicles, and after successfully overtaking another vehicle, it is advisable to return to the middle or left lane safely.

Lane Hogger's behavior can be categorized as violating the rules. Especially if it causes a traffic accident, violators can be subject to sanctions. Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ) in Article 106 Paragraph 4 letter d says that:

Everyone driving a motorized vehicle on the road must comply with the provisions on traffic movement.



Even more clearly in Article 108 it is explained that the right lane is only for vehicles with higher speeds, the following is an excerpt:

(4) The right lane is only intended for vehicles with higher speeds, will turn right, change direction or overtake other vehicles.




Government Regulation (PP) Number 15 of 2005 concerning Toll Roads also regulates the use of the right lane. In Article 41, Paragraphs (1) to (3) it is stated that:

The right lane function is only intended for fast-moving vehicles and vehicles in the lane with a set limit. Those violators may be subject to Article 287 paragraph (3), sentenced to a maximum imprisonment of 1 (one) month or a maximum fine of IDR250,000.00 (two hundred and fifty thousand rupiahs).



Here are things you can do when you meet a Lane Hogger driver:

1. Give the high beam signal several times, and if you want to overtake, don't get emotional.
2. If there is no response, you can precede or avoid it by using another lane.
3. Always pay attention to the safe distance and the security aspects of the surrounding conditions.



Based on the explanation above, we recommend avoiding Lane Hogger conditions to prevent unwanted risks. Have a safe ride!

If you need assistance or further information regarding a vehicle claim, please call us at **1500674** (MSI) and we will be happy to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is licensed and supervised by Financial Services Authority (OJK)



Tahukah Anda? - Penahan Laju Arus Lalu Lintas (*Lane Hogger*)



Tahukah Anda fenomena *Lane Hogger* (penahan laju arus lalu lintas) di jalan tol? *Lane Hogger* adalah kondisi di mana pengemudi jalan tol yang berjalan dengan kecepatan statis di lajur kanan yang kosong tanpa ada kendaraan lain yang menghalangi di depannya, biasanya berada dalam kecepatan konstan di bawah 80 km/jam. Kondisi mengemudi seperti ini dapat memicu sejumlah masalah, misalnya mengganggu kendaraan lain yang berada di belakangnya. Pasalnya, pengemudi di belakang tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan menjadi terhalang ketika ingin menyalip, bahkan dalam keadaan terburuk yang tidak diinginkan dapat menimbulkan kecelakaan beruntun. Perlu diketahui, lajur kanan hanya digunakan untuk mendahului kendaraan lain dan setelah berhasil mendahului kendaraan lain, disarankan kembali ke jalur tengah atau kiri tol dengan aman.

Perilaku *Lane Hogger* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan. Terlebih jika sampai menimbulkan kecelakaan lalu lintas, pelanggar dapat dikenai sanksi hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Pasal 106 Ayat 4 huruf d mengatakan bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang gerakan lalu lintas.



Lebih jelas lagi pada Pasal 108 diterangkan bahwa lajur kanan hanya untuk kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, berikut ini kutipannya:

(4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.




Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol juga mengatur penggunaan lajur kanan. Pada Pasal 41 Ayat (1) sampai dengan (3) disebutkan bahwa:

Fungsi lajur kanan hanya diperuntukan bagi kendaraan yang bergerak cepat dan kendaraan yang berada pada lajur dengan batas yang ditetapkan. Pelanggar tersebut dapat dikenakan pasal 287 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Berikut ini hal-hal yang bisa Anda lakukan ketika bertemu dengan pengemudi *Lane Hogger*:

1. Memberikan isyarat lampu jauh (*dim*) beberapa kali dan jika hendak menyalip jangan terpancing emosi.
2. Jika tidak ada respon, Anda dapat mendahului atau menghindarinya dengan menggunakan lajur lain.
3. Selalu perhatikan jarak aman dan aspek keamanan kondisi disekitarnya.



Berdasarkan penjelasan di atas, kami sarankan Anda untuk menghindari kondisi *Lane Hogger* demi mencegah risiko yang tidak diinginkan. Selamat berkendara dengan aman!

Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut mengenai klaim kendaraan, silakan hubungi kami di nomor **1500674** (MSI) dan kami akan senang untuk membantu Anda.

PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan